

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Usaha Perkebunan (IUP)

| NO  | PERSYARATAN  |
|-----|--|
| 1.  | Mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas DPMPTSP Prov. Kalsel  |
| 2.  | Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas  |
| 3.  | Fotocopy NPWP  |
| 4.  | Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)  |
| 5.  | Memiliki Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/ Kota dari Bupati/Walikota Setempat  |
| 6.  | Fotocopy Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain   |
| 7.  | Asli Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas kehutanan provinsi apabila areal berasal dari kawasan hutan   |
| 8.  | Asli Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013   |
| 9.  | Asli Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar   |
| 10. | Fotocopy Izin lingkungan dari gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan  |
| 11. | Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/ penempatan bangunan dan jaringan utilitas   |
| 12. | Asli Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI |
| 13. | Asli Surat Kuasa bermaterai Rp6.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan  |